



**Keputusan  
Bupati Kuantan Singingi  
Nomor: Kpts .313/VIII/2024  
Tanggal 23 Agustus 2024**

**TENTANG**

# **PPAS**

**(PRIORITAS DAN PLAFTON  
ANGGARAN SEMENTARA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Daftar Isi .....</b>	i
<b>Daftar Tabel Dan Gambar .....</b>	ii
<b>Daftar Lampiran .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH .....</b>	7
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .....</b>	8
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	15
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	18
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	19

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel	2.1 Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025.....	7
Gambar	4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah .....	8
Tabel	4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah .....	15
Tabel	4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	17
Tabel	5.1 Plafon Anggaram Sementara Pembiayaan TA 2025.....	18

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....	1
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	1
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Pemerintah Daerah.....	1
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga .....	1
Dinas Kesehatan .....	10
Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan .....	27
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	29
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan .....	41
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan .....	37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	46
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .....	57
Dinas Lingkungan Hidup .....	68
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil .....	75
Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	80
Dinas Perhubungan .....	88
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian .....	92
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian .....	98
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja .....	107
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .....	111
Dinas Perikanan .....	116
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan .....	128
Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	133
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan .....	140
Sekretariat Daerah .....	146
Sekretariat DPRD .....	155
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan .....	160
Badan Pendapatan Daerah .....	168
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .....	173
Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan .....	181
Inspektorat .....	186
Kecamatan Cerenti .....	191
Kecamatan Benai .....	196
Kecamatan Kuantan Hilir .....	200
Kecamatan Kuantan Tengah .....	205
Kecamatan Kuantan Mudik .....	210
Kecamatan Singingi .....	214
Kecamatan Inuman .....	220
Kecamatan Pangean .....	223

	Halaman
Kecamatan Logas Tanah Darat .....	227
Kecamatan Gunung Toar .....	231
Kecamatan Hulu Kuantan .....	235
Kecamatan Sentajo Raya .....	241
Kecamatan Kuantan Hilir Sebarang .....	246
Kecamatan Pucuk Rantau .....	251
Kecamatan Singingi Hilir .....	254
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik .....	259

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga

memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2025 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan visi kepala daerah yakni ***"Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Sebagai Negeri Bermarwah) di Provinsi Riau Tahun 2026"*** yang juga merupakan implementasi dari RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan ditetapkannya Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026.

Adapun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;
2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah;
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi dimaksud Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kebijakan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Kabupaten Kuantan Singgingi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan Provinsi Riau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas, dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Sebagai kerangka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), dokumen PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administartif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

*Tabel 2.1  
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025*

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>2025</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>220.280.769.359</b>
<b>4.1.1.</b>	Pajak Daerah	120.696.979.848
<b>4.1.2.</b>	Retribusi Daerah	14.912.787.000
<b>4.1.3.</b>	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.740.308.970
<b>4.1.4.</b>	Lain-lain PAD yang sah	78.930.693.541
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.332.568.860.468</b>
<b>4.2.1.</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.172.918.276.077
<b>4.2.1.1</b>	Dana Perimbangan	963.879.043.077
<b>4.2.1.2.</b>	Dana Insentif Daerah (DID)	33.654.301.000
<b>4.2.1.5.</b>	Dana Desa	175.384.932.000
<b>4.2.2.</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.650.584.391
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.552.849.629.827</b>

## BAB III

### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dengan tema **"Memantapkan Kemandirian Ekonomi dan Pelayanan Publik yang Prima"** dengan prioritas pembangunan: Kemandirian Ekonomi dan Pelayanan Publik selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah juga memperhatikan isu strategis dan permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan daerah dan nasional serta berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

*Gambar 3.1*

*Tema, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025*



Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan hasil Musrenbang pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD

yang diperoleh melalui reses pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil), dengan demikian suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan dirumuskan kebijakan setiap tahunnya dalam RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, program yang akan menjadi prioritas adalah program yang menjadi penopang utama sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, semakin tingginya kebutuhan pembangunan setiap tahunnya. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walaupun tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja;
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dijanjikan saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah;
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan aspek daya saing daerah;
- d) Korelasinya terhadap analisis isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran dan target pembangunan jangka menengah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi RPJMD Kabupaten Kuantan Singgingi merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan

prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horison waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Tema atau fokus pembangunan tahunan, dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas arah kebijakan menyesuaikan tema atau fokus pembangunan tahun berkenaan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi pertanian;
2. Meningkatkan hilirisasi industri berbasis pertanian;
3. Meningkatkan produksi perikanan;
4. Meningkatkan Jumlah produk UMKM dan IKM;
5. Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata;
6. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
7. Meningkatkan produk ekonomi kreatif;
8. Menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas;
9. Meningkatkan daya tarik investasi;
10. Meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin;
11. Meningkatkan pengelolaan BUMDes;
12. Meningkatkan pengelolaan wisata desa dan pelaku usaha ekonomi kreatif;
13. Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
14. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik;
15. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi pelayanan publik;
16. Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
17. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan;
18. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

19. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman;
20. Meningkatkan akses air minum;
21. Menyediakan air minum yang berkualitas;
22. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
23. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi;
24. Meningkatkan konservasi sungai, danau dan rawa;
25. Meningkatkan penanganan abrasi dan banjir;
26. Meningkatkan penataan pola ruang;
27. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
28. Meningkatkan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
29. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
30. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik;
31. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi pelayanan publik;
32. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan;
33. Menyusun dan Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja;
34. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan;
35. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan sasaran pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender;
4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis;
5. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah;
6. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi;
7. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;
8. Meningkatnya pelayanan transportasi;
9. Meningkatnya infrastruktur permukiman;
10. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
11. Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;
12. Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air;

13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
14. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

## **PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim disebutkan bahwa Bupati/Walikota untuk :

- a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan;
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*bg name bg address*);
- d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berkaitan dengan poin c Pemerintah Daerah menyusun Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan mengalokasikan anggaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, bahkan di Indonesia dan banyak Negara didunia sekalipun. Dan tidak dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan musuh terbesar dari setiap bangsa. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga dapat terjadi akibat pengaturan sistem pemerintahannya yang tidak benar. Salah satu contoh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah keterbatasannya lapangan kerja untuk masyarakat dan kekurang adaannya sumber daya yang nantinya menyebabkan banyaknya pengangguran di setiap negara dan daerah dengan adanya hal tersebut, maka akan banyak masyarakat yang berstatus sebagai pengangguran tidak berpenghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena mereka tidak bisa bekerja. berikut ini merupakan kemiskinan yang dapat dilihat dari penyebab terjadinya kemiskinanannya itu sendiri, yaitu :

1. Kemiskinan Individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain;
2. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing;
3. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain; dan
4. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan system pemerintahan suatu Negara.

Bentuk kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur pun yang seharusnya mereka belum harus memikirkan masalah perekonomian di suatu bangsa justru mau tidak mau harus turut ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak anak kecil yang masih dibawah umur harus mencari nafkah dijalanan dengan cara mengamen atau meminta-minta dan lain sebagainya untuk bisa menambah kebutuhan keluarga mereka, sehingga karena terlalu seringnya mereka melakukan hal tersebut dijalanan mereka sampai-sampai harus rela kehilangan masa depannya dengan cara berhenti bersekolah karena keadaan perekonomian yang begitu sulit dihadapinya.

Setiap kemiskinan yang terjadi pasti disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu, dan berikut ini adalah faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Tingkat pendidikan yang rendah;
2. Produktivitas tenaga kerja rendah;
3. Tingkat upah yang rencah;
4. Distribusi pendapatan yang timpang;
5. Kesempatan kerja yang kurang;
6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah;
7. Penggunaan teknologi masih kurang;
8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah;
9. Kultur/budaya (tradisi); dan
10. Politik yang belum stabil.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2024 adalah :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

hal ini dapat dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktifitas pertanian, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi sendiri.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat;

Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang belum terdata dalam DTKS dan belum mendapat bantuan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

3. Penurunan kantong-kantong kemiskinan

## BAB IV

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

### 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, dibiayai oleh Belanja Daerah. Selanjutnya pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang mana diimplementasikan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah.

Plafon anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2025, dengan plafon anggaran sementara sebagaimana terlampir.

*Tabel 4.1.  
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah*

KODE	URUSAN	PAGU	PERSENTASE
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>991.884.648.844</b>	<b>54,54</b>
<b>1.01</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	304.594.951.123	16,75
<b>1.02</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	306.150.682.711	16,83
<b>1.03</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	311.963.201.930	17,15
<b>1.04</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.834.211.753	1,42
<b>1.05</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.878.087.433	1,70
<b>1.06</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.463.513.894	0,69
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>103.342.522.799</b>	<b>5,68</b>
<b>2.07</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.480.379.120	0,19
<b>2.08</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	5.908.163.130	0,32

KODE	URUSAN	PAGU	PERSENTASE
1	2	3	4
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
<b>2.09</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.025.000.000	0,06
<b>2.10</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	660.441.600	0,04
<b>2.11</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.223.653.143	0,95
<b>2.12</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.199.263.050	0,40
<b>2.13</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.467.285.500	0,47
<b>2.14</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.343.232.600	0,07
<b>2.15</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.670.531.881	0,53
<b>2.16</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.532.014.575	0,69
<b>2.17</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.791.145.555	0,32
<b>2.18</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.534.935.799	0,36
<b>2.19</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.183.375.600	0,34
<b>2.20</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	431.390.938	0,02
<b>2.21</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	375.350.000	0,02
<b>2.22</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.829.524.952	0,60
<b>2.23</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.331.350.276	0,29
<b>2.24</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	355.485.080	0,02
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>80.384.505.444</b>	<b>4,42</b>
<b>3.25</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.969.387.149	0,77
<b>3.26</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.006.000.000	0,06
<b>3.27</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	54.164.711.917	2,98
<b>3.30</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.073.554.978	0,50
<b>3.31</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.170.851.400	0,12
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>164.070.523.540</b>	<b>9,02</b>
<b>4.01</b>	SEKRETARIAT DAERAH	96.550.000.000	5,31
<b>4.02</b>	SEKRETARIAT DPRD	67.520.523.540	3,71
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>398.498.033.917</b>	<b>21,91</b>
<b>5.01</b>	PERENCANAAN	19.619.269.830	1,08
<b>5.02</b>	KEUANGAN	366.319.198.346	20,14
<b>5.03</b>	KEPEGAWAIAN	8.297.542.973	0,46
<b>5.04</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.459.176.068	0,19
<b>5.05</b>	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	802.846.700	0,04
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>13.526.596.145</b>	<b>0,74</b>
<b>6.01</b>	INSPEKTORAT DAERAH	13.526.596.145	0,74
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>58.323.472.334</b>	<b>3,21</b>
<b>7.01</b>	KECAMATAN	58.323.472.334	3,21
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8.721.031.716</b>	<b>0,48</b>
<b>8.01</b>	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.721.031.716	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>1.818.751.334.739</b>	



#### **4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, besaran anggarannya dialokasikan sebagaimana pada Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rupiah sebagai berikut :

*Tabel 4.2.  
Plafon anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target 2025 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.154.837.496.247</b>
	Belanja Pegawai	570.289.758.890
	Belanja Barang dan Jasa	544.417.523.357
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	36.790.680.000
	Belanja Bantuan Sosial	3.339.534.000
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>331.261.690.836</b>
	Belanja Tanah	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	85.042.868.916
	Belanja Gedung dan Bangunan	45.725.089.560
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.115.913.360
	Belanja Asset Tetap Lainnya	931.619.000
	Belanja Modal Asset Lainnya	446.200.000
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.232.860.000</b>
	Belanja Tidak Terduga	6.232.860.000
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>326.419.287.656</b>
	Belanja Bagi Hasil	8.596.576.685
	Belanja Bantuan Keuangan	317.822.710.971

No	Uraian	Target 2025 (Rp)
	<b>T O T A L</b>	<b>1.818.751.334.739</b>

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rencana Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut:

*Tabel 5.1.  
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan TA. 2025*

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>265.901.704.912</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>265.901.704.912</b>
<b>6.1.01.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	265.901.704.912
<b>6.1.02.</b>	Pencairan Dana Cadangan	-
<b>6.1.03.</b>	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-
<b>6.1.04.</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
<b>6.1.05.</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
<b>6.1.06.</b>	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>265.901.704.912</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-
<b>6.2.01.</b>	Pembentukan Dana Cadangan	-
<b>6.2.02.</b>	Penyertaan Modal Daerah	-
<b>6.2.03.</b>	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
<b>6.2.04.</b>	Pemberian Pinjaman Daerah	-
<b>6.2.05.</b>	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>265.901.704.912</b>

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singgingi, merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan. sehingga selama kurun waktu satu tahun anggaran program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi.

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Teluk Kuantan, 23 Agustus 2024  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

**Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM.**

